

PERTANYAAN UNTUK PDOD HAL PERMINTAAN JAWABAN  
DALAM LAYANAN PPID KEMENDAGRI  
(SDR. ADI HAYU PRASETYO MAHASISWA UNSRI)

1. Dasar kebijakan moratorium pemekaran daerah?  
“ Pemerintah telah melaksanakan rapat intern DPOD pada tanggal 2 September 2016 dipimpin Bapak Wakil Presiden sebagai Ketua DPOD dengan keputusan melanjutkan kebijakan “moratorium” pemekaran daerah sehingga finalisasi penyusunan kedua RPP (Desartada dan Penataan Daerah) dimaksud menyesuaikan dengan kebijakan moratorium  
Dilanjutkan Memo Wakil Presiden sebagai Ketua DPOD kepada Presiden, 11 Okt 2016  
“Pembukaan moratorium akan diambil melalui Sidang DPOD sesuai Perpres Nomor 91 Tahun 2015.”
2. Data usulan pemekaran daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) terbaru

Rekap Usulan Pemekaran

RINCIAN USULAN		JUMLAH USULAN
PROVINSI	:	42
KABUPATEN	:	248
KOTA	:	36
DAERAH ISTIMEWA	:	6
OTONOMI KHUSUS	:	5
JUMLAH USULAN	:	337

Keadaan : Juli 2024

3. Batas waktu moratorium pemekaran? (Dari berita resmi dan informasi lainnya tidak ada kejelasan informasi batas waktu, dan kemungkinan di dokumen dasar kebijakan moratorium pemekaran daerah pun tidak menyebutkan secara jelas waktunya)

**“Pembukaan moratorium akan diambil melalui Sidang DPOD sesuai Perpres Nomor 91 Tahun 2015.”**

4. Hasil evaluasi pemekaran daerah lanjutan setelah evaluasi yang dilakukan Bappenas dan UNDP Tahun 2008 (Periode 2001-2007)

**Kami belum mendapat info resmi dari Bappenas terkait kajian yang sudah dilakukan. Namun prinsipnya pemekaran wilayah bukan hanya kriteria Kemauan/keputusan politik saja, namun harus memperhatikan kesiapan aspek-aspek tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik**

5. Mohon kejelasan terkait Surat Presiden (Surpres) Nomor R-21/Pres/06/2024 tanggal 3 Juni 2024 mengenai penunjukan wakil pemerintah untuk membahas 26 RUU usul DPR RI. Surat tersebut membahas pemekaran daerah terkait pada 26 pemda tersebut atau hanya terkait penyusunan/revisi UU atas pemda tersebut sesuai dengan kondisi terkini seperti halnya 20 UU Provinsi yang telah diterbitkan sebelumnya?

Catatan: Jika ada dokumennya dan diperkenankan, mohon dapat disampaikan untuk referensi penelitian

Supres tersebut terkait, Rancangan Undang-Undang Provinsi dan Kabupaten/Kota yang inisiasi oleh DPR yang diusulkan ada perubahan bersama-sama pemerintah, dengan pertimbangan dan secara bertahap :

- a. Mengingat ada beberapa Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupatn dan Kota dalam pembentukan mengacu dasar Ketentuan lama (RIS, UUDS dll);
- b. Perkembangan pembentukan dan perubahan cakupan daerah Provinsi, Kabupetan dan Kota sampai dengan Tingkat Kecamatan serta kelurahan mengalami perubahan;
- c. Aspirasi Masyarakat setempat terhadap Kateristik Daerah.

